
IMPLEMENTASI PEMIKIRAN ALI MUSTAFA YAQUB DALAM MEMAHAMI HADIS PERSOALAN BUSANA SOSIAL DI MASYARAKAT

Mujtahid

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
mujtahid@pai.uin-malang.ac.id

Dini Sadiyah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
220204210008@student.uin-malang.ac.id

Ali Hasan Assidiqi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
220204210012@student.uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan implementasi pandangan Ali Mustafa Yaqub terkait busana bagi masyarakat Indonesia terutama busana jubah dan surban. Penelitian studi kepustakaan dengan metode analisis konten dan deskriptif analisis, penelitian ini menghasilkan temuan dalam pemikiran Ali Mustafa, terutama sorban dan jubah yang dikenakan Nabi merupakan penyesuaian dengan tradisi bangsa Arab. Untuk konteks Indonesia busana jubah dan surban merupakan pakaian khas ulama atau orang berilmu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu marak dikenakan oleh oknum-oknum yang secara basis ilmu keagamaan belum sampai ke level tinggi atau bisa dikatakan juga masyarakat awam, sehingga dalam penerapannya menyesatkan dan dijadikan ladang keduniaan atau pamer serta menganggap dirinya lebih baik. Maka dari itu implementasinya adalah dalam pakaian busana jubah dan sorban tidak dipermasalahkan bagi mereka yang ingin memakainya terutama untuk ibadah dan juga bagi orang yang sudah ulama atau tinggi agama, tetapi hal ini tidak menuntut untuk mewajibkan sebagai identitas seorang Islam apalagi sampai membuat diri lebih baik dari orang lain dan menganggap orang lain yang tidak mengenakan bukanlah Islam yang dibawa oleh Nabi.

Kata Kunci : Implementasi, Busana, Sosial, Ali Mustafa.

ABSTRACT

This article aims to explain the implementation of Ali Mustafa Yaqub's views regarding fashion for the Indonesian people, especially robes and turbans. The research of literature studies with the method of content analysis and descriptive analysis, this study produced findings in Ali Mustafa's thought, especially the turban and robe worn by the Prophet is an adjustment to the tradition of the Arab nation. For the Indonesian context, robes and turbans are typical clothing for scholars or knowledgeable people. However, over time, it is rampant imposed by individuals who have not reached a high level on the basis of religious knowledge or can also be said to be ordinary people, so that in its application they are misleading and used as a worldly field or show off and consider themselves better. Therefore, the implementation is that in clothing, clothing, robes and turbans are not a problem for those who want to wear them, especially for worship and also for people who are already scholars or high religions, but this does not require it as an identity of a Muslim, especially to the point of making oneself better than others and considering others who do not wear it are not Islam brought by the Prophet.

Keywords: Implementation, Fashion, Social, Ali Mustafa.

PENDAHULUAN

Ketika seorang memahami teks agama, seperti Alquran dan hadis, secara tidak komprehensif, orang hanya akan memiliki kesan yang kaku dalam mengamalkannya, bahkan lebih jauh lagi, seseorang akan memahami teks itu sendiri dengan cara yang tidak sesuai dengan maksudnya. Hal ini dikarenakan memahami dalil-dalil tersebut secara literal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, lokal, temporal, majaz, sabab al-wurūd, dan elemen lain yang berhubungan dengannya. Substansi dan tujuan hadis itu sendiri akan rusak jika orang salah memahami hadis yang tampak intoleran. Sangat disayangkan bahwa konflik sering disebabkan oleh perbedaan, salah satunya karena perbedaan agama atau keyakinan, daripada meningkatkan kerukunan antar umat beragama pandangan terkait kajian hadits tersebut sebagaimana terkait busana.

Dimana di Indonesia, busana memanglah banyak karena beragam agama dan keyakinan ada. Tetapi hal itu bukan masalah. Yang bermasalah adalah jika seseorang yang mengatasnamakan agama layaknya Islam mengatakan bahwa pakaian yang berada di Arab tempat lahirnya Nabi Muhammad Saw wajib digunakan di Indonesia. sehingga siapapun yang tidak menggunakan dianggap bukan Islam yang dibawa rasulullah. Selain itu ada sebagian yang menganggap bahwa busana tersebut adalah cerminan diri seorang muslim yang taat sehingga dipakai sehari-hari. Tetapi tujuannya bukan sebagai ibadah tetapi sarana pamer akan dirinya dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. busana yang sering dibahas tersebut adalah terkait jubah dan surban. Hal ini memang bagi orang alim atau berilmu agama yang tinggi tidak dipermasalahkan dikarenakan mereka adalah orang-orang yang memahami agamanya sehingga bagi mereka yang tidak memakai tidak akan menjadi pencela bagi yang berbeda. Tetapi di masyarakat awam, hal tersebut dianggap berbeda dengan orang alim tersebut sehingga meyakinkan diri mereka sebagai orang yang sangat agamis bahkan sebagian sampai menyatakan wajib menggunakannya karena termasuk Islam yang dibawa rasul. Hal itu mereka landaskan dari berbagai kisah dan berbagai kajian hadits.

Melihat hal demikian, penulis merasa perlu meluruskan pemahaman-pemahaman liar yang ekstrim yang akan mengotori wajah Islam sendiri. Islam yang selama ini dipromosikan sebagai agama yang rahmatan li al-'ālamīn dirusak sendiri oleh sebagian pemeluknya yang berdalih ingin mengembalikan kejayaan Islam. Tetapi perlu digarisbawahi dalam hal ini penulis tidak menyalahkan kajian yang mengatasnamakan busana Arab itu sunah atau haramnya, tetapi lebih kepada pemaknaanya dan implementasinya bagi masyarakat awam yang meyakini mewajibkan atau berlebihan dari sudut pandang pemikiran tokoh Ali Mustafa Yaqub. Terdapat banyak alasan mengapa penulis memilih tokoh ini, salah satunya karena tidak bisa dipungkiri bahwa nama Ali Mustafa Yaqub masuk dalam deretan tokoh yang relatif berpengaruh dalam kancah keilmuan, banyak menyumbangkan gagasan berilian dan

merupakan pakar dalam bidang hadis. Selain terbukti sudah didaulat sebagai guru besar dalam bidang hadis, kepakaran Ali Mustafa dalam bidang ini bisa dilihat dari beberapa bukunya yang sudah tersebar, misalnya Haji Pengabdian Setan. (2006), Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal (2008), Kritik Hadis (2011), Setan Berkalung Surban (2014), Hadis-hadis Bermasalah (2014) dan banyak lagi lainnya.

Dalam hal ini memang telah terdapat beberapa kajian terdahulu yang sejenis sebagaimana kajian Metode Kritik Hadis Ali Mustafa Yaqub; Antara Teori Dan Aplikasi karya M Ramadhan yang membahas secara umum hadits-hadits bermasalah dalam pandangan tokoh (Ramadhan, 2020), kajian Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub Studi atas Fatwa Pengharaman Serban dalam Konteks Indonesia karya Miski (Miski, 2016), kajian Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. : Muhaddis Nusantara Bertaraf Internasional karya M Nurdin yang membahas terkait tokoh dari segi muhaddis di Indonesia dengan menyebutkan karya-karya dan pengaruhnya (Nurdin, 2017a), kajian Kontribusi Ali Mustafa Yaqub Terhadap Perkembangan Kajian Hadis Kontemporer di Indonesia karya Cholidah yang membahas banyak kontribusi tokoh terhadap hadits kontemporer di Indonesia (Cholidah, 2011), dan Kajian Pemahaman Hadits Ali Mustafa Yaqub Tentang Persoalan Sosial dan Politik karya Fatihunnada (Fatihunnada, 2022). Dari penelitian diatas, gap yang belum dibahas adalah terkait kajian hadits yang berkaitan dengan busana. Hal ini dikarenakan sampai sekarang perdebatan masih terus tergulir, sehingga peneliti ingin mengkaji hal tersebut dari segi pemikiran tokoh dan implementasinya berdasarkan kajian sosial di masyarakat.

METODE

Objek yang dikaji dan difokuskan adalah pemikiran hadits terkait persoalan busana dalam pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan implementasinya di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau dikenal penelitian pustaka (Mestika Zed, 2018). Alasan pemilihan ini dikarenakan dalam penelitian ini, berupaya mengungkapkan makna secara deskriptif melalui data-data yang bersumber dari literature yang berkaitan dengan masalah tentang makna yang terkandung melalui beberapa sumber data sehingga dapat menjawab pemikiran hadits terkait persoalan busana dalam pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan implementasinya di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis yaitu berupaya mendeskripsikan secara detail terkait pemikirannya dan implementasinya di masyarakat Indonesia yang kemudian dikaitkannya dengan realita yang ada pada saat awal hingga saat ini.

Sumber data yang digunakan ada dua yang meliputi: Data primernya dari karya-karya beliau terkait pemikirannya terutama berkaitan dengan sosial, busana, sorban dan jubah serta gagasan lainnya yang termuat dalam artikel dan berita. Data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal dan segala hal referensi yang mendukung penulisan tentang pemikiran hadits terkait persoalan busana dalam pemikiran

Ali Mustafa Yaqub dan implementasinya di masyarakat. Penelitian ini mengadopsi metode analisis yang dikemukakan oleh Matthew B.Miles dan Michael Huberman, pakar pendidikan di Universitas Jenewa Swiss. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kata-kata dan bukan angka. Dalam analisis data model Matthew B.Miles dan Michael Huberman terbagi menjadi tiga tahapan alur kegiatan yang dilakukan yang meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data yang ada (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020).

Dengan hal tersebut, dalam penelitian ini berdasarkan analisis diatas memiliki langkah-langkah tertentu yang penulis ikuti. Pertama, memilih tokoh yang akan dipelajari, bernama Ali Mustafa Yaqub, dan fokus pada ide-idenya tentang persoalan sosial terutama busana di masyarakat Indonesia Kedua, mengumpulkan informasi dari buku-buku yang ditulis oleh Ali Mustafa Yaqub termasuk karya dan juga artikel berita yang memuat tentang pemikirannya. Ketiga, menyusun bagian-bagian penting dari gagasannya tentang tokoh berkaitan hadits, pemikiran, masalah dan pemaknaanya. Keempat, mempelajari dan memahami bagaimana pemaknaan pemikiran beliau terkait busana dalam hadits mulai konteks Arab dan Indonesia. Kelima, memikirkan bagian dari gagasannya dan implementasinya di Indonesia dengan bentuk analisis dari Miles dan Huberman. Keenam, membuat kesimpulan tentang apa yang mereka pelajari, sehingga mampu menjawab penulisan dalam judul ini (Amin Abdullah, 2015).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Biografi Ali Mustafa Yaqub

Ali Mustafa Yaqub dilahirkan pada 2 Maret 1952 di Desa Kemiri Barat, Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dari pasangan Kiai Yaqub dan Nyai Siti Habibah (Mahfudhon, 2018). Ayahnya adalah seorang religius dan pendakwah yang kesehariannya mempunyai rutinitas belajar dan mengajar sehingga dijadikan tokoh agama. Karena masyarakat saat itu kebanyakan belum mengerti agama dan mayoritas awam, maka Kiai Yaqub mendirikan pesantren yang santrinya adalah masyarakat sekitar. Sedangkan ibunya adalah ustadzah dan ibu rumah tangga (Nurdin, 2017b). Ali Mustafa merupakan anak ke 5 dari 7 bersaudara. Keenam saudaranya adalah Ahmad Damanhuri, Lin Maryuni, Ali Jufri, Sri Mukti, Moh. Zainal Muttaqin dan Zuhrotun Nisa. Istri Ali Mustafa bernama Hj. Ulfah Uswatun Hasanah, dan anaknya yang semata wayang bernama H. Ziaul Haramain Ali Mustafa, Lc.

Dalam daftar riwayat sekolahnya, ia masuk pada usia 7 tahun di Sekolah Rakyat (SR) 1961-1966, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Seblak Jombang 1966-1966, setelahnya melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Tengah. Di Pondok Pesantren ini, Ali bertemu dengan guru-gurunya yang hebat seperti KH. Idris Kamali, dan KH. Adhlan yang pada beliau Ali Mustafa

belajar ilmu akhlak, KH. Shobari belajar hadis dan pada KH. Syamsuri Badawi belajar hadis dan ushul fiqih (Nurhakim, 2018).

Pada pertengahan Tahun 1972 ia setelah belajar dengan KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) melanjutkan pengembaraan mencari ilmu pada Program Studi Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Jombang dan di Tebuireng, ia menekuni kitab-kitab kuning di bawah asuhan para Kiyai senior, disamping mengajar kitab-kitab kuning dan bahasa Arab kepada santri junior lainnya selesai awal tahun 1976. Pengalaman intelektual ini yang membentuk karakter keilmuan Ali Mustafa dengan pendalaman ilmu bahasa Arab secara gramatikal dan ilmu hadis secara fundamental, sehingga pada perjalanan berikutnya melanjutkan studi ke negeri Arab. Hal ini juga yang membentuk karakter ideologi Ali Musafa untuk berpegang pada akidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang dipelopori oleh NU sebagai basis terbesar organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia dan berhaluan moderat untuk mencegah gerakan radikal di Indonesai. Pemikirannya yang moderat tidak terlepas dari pengalamannya mengkaji Islam di pondok pesantren (Fatihunnada, 2022).

Pada Tahun 1976, Ali memulai melanjutkan pendidikan di Saudi Arabia Fakultas Syari'ah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud sampai selesai dengan memperoleh ijazah Licence (Lc) pada Tahun 1980. Kemudian masih di kota yang sama ia melanjutkan pendidikan pada Fakultas Dirosah Islamiah Universitas King Saud, Departement Studi Islam Jurusan Tafsir dan Hadis sampai selesai memperoleh ijazah Master pada Tahun 1985. Tahun 2005, Ali kembali melanjutkan pendidikan Doktoralnya di Universitas Nizamia Hyderabad India, dengan konsentrasi Syariah/Hukum Islam, di bawah bimbingan M. Hasan Hitou, seorang Guru Besar Fiqih Islam dan Ushul Fiqih Universitas Kuwait serta Direktur Lembaga Studi Islam Internasional di Frankfurt Jerman. Studi doctoral yang dijalani Ali Mustafa tidak bersifat resindensial atau belajar di kampus, namun melalui komunikasi jarak jauh. Pada tahun 2008, beliau menyelesaikan studinya dengan karya ilmiah berjudul *Ma'āyir al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Aṭ'imah wa al-Ashribah wa al-Adwiyah wa al-Mustakhd'arāt al-Tajmīliyah 'alā Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah* (Kriteria halal-haram untuk pangan, obat dan kosmetika dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis) (Fatihunnada, 2022).

Pada Tahun 1985 saat pulang ke tanah air, terbenak dalam hati kecilnya, bahwa beliau ingin sekali pergi ke Papua/Irian Jaya untuk mengabdikan dan mengamalkan ilmunya disana, akan tetapi beliau dipinta oleh pemerintah untuk mengabdikan dirinya di kota Jakarta, akhirnya beliau mengajar di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Pada Tahun 1998, beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar Madya Ilmu Hadis Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta. Di samping sebagai dosen tetap IIQ Jakarta, beliau juga mengajar di berbagai perguruan tinggi seperti Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ), IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Agama Islam Shalahuddin al-Ayubi (INISA) Tambun Bekasi, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah

(STDA) al-Hamidiyah Jakarta. Selain aktif mengajar, beliau juga menjadi anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (1986-2005), Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (2005-2010), Rois Syariah PBNU Bidang Fatwa (2010-2015), Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta ke-4 (2005-2016), Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI (1997-2010), dll. Ali Mustafa juga merintis Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences pada Tahun 1997. Pada hari Kamis, 28 April 2016, Ali Mustafa meninggal dunia dan dimakamkan di area Darus-Sunnah, di belakang area masjid Muniroh Salamah pada usia 64 tahun.

Dalam produktifitas karya tulis, Ali Mustafa adalah salah satu ulama sekaligus akademisi yang produktif. Karya tulis yang dihasilkan, baik dalam bentuk buku, makalah, dan esai ada di berbagai media massa. Hampir seluruh karyanya yang berbentuk buku di bidang kajian hadis. Bidang kajian fikih, akidah, dakwah, dan lain sebagainya relatif sedikit. Berikut beberapa karyanya: 1) Imam al-Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis, 2) Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya (terjemahan dari karya Muhammad Mustafa Azami), 3) *Al-Turuq al-Ṣaḥīḥah fī Fahmi al-Sunnah al-Nabawīyyah* (Cara Benar Memahami Hadis), 4), Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam, 5) Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis, dll yang masih banyak. Semua karya beliau sampai saat ini masih ada dan masih terus menjadi rujukan berbagai akademisi terutama mereka yang konsen dalam bidang-bidang isu sosial dan hadits. Hasan Su'aidi, "Metode Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub Dalam Kitab Al-Turuq Al-Saḥīḥah Fi Fahmi Al-Sunnah Al-Nabawīyyah" (UIN Walisongo Semarang, 2021), 117-119.

Implementasi Pemikiran Ali Mustafa dalam Isu Sosial Busana di Indonesia

Fenomena sosial keagamaan di Indonesia mengalami beberapa perkembangan pesat, artinya ada peningkatan kualitas praktik keagamaan di tengah masyarakat seperti animo masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah umroh dan haji, peralihan (hijrah) penggunaan busana yang lebih menutup aurat (*Syar'i*) dan bernuansa tradisi Arab seperti jubah, gamis, dan lain sebagainya, serta respons terhadap pembacaan Al-Qur'an dengan langgam Jawa, yang tidak lazim digunakan, antusias masyarakat muslim terhadap makanan berlabel halal MUI, diskusi penentuan awal puasa dan hari lebaran, lokalisasi tempat perjudian dan pelacuran, kloning manusia, memainkan musik religi, menikah lintas agama, dan lain sebagainya. Ali Mustafa memiliki perhatian cukup besar terhadap fenomena tersebut dengan pemikiran dan pendapatnya yang sangat moderat sebagai seorang ahli hadis yang kontekstualis dan rasionalis (Fatihunnada, 2022)

Tentu memahami persoalan diatas, Ali Mustafa mengulas dengan melakukan beberapa langkah analisa, (1) mengutip beberapa hadis terkait, (2) mengutip pendapat tokoh terdahulu dalam menjelaskan hadis dan sudut pandang fikih, dan (3) menganalisa konten hadis-hadis tersebut dengan konteks masyarakat Indonesia masa kini.

Dalam analisa tersebut terkait busana antara di Arab dengan Indonesia, kita mengetahui bahwa masyarakat Arab di zaman Nabi memiliki beberapa jenis pakaian sehari-hari yang biasa mereka gunakan seperti *Izār* (kain bawahan, sejenis sarung), *Qamīṣ* (gamis atau kemeja), *Sirwāl* (celana panjang), *Tubban* (selana pendek), *Qubbā* (pakaian luaran), *Thawb* (pakaian biasa), *Ridā'* (kain atas, sejenis selendang), *Burnus* (sejenis mantel yang bertudung kepala), *Kisā'* (pakaian biasa), *Hullah* (pakaian setelan), *Imāmah* (surban), *Qalansuwah* (tutup kepala, sejenis peci), dan lain sebagainya. Di antara jenis pakaian di atas, surban dan jubah menjadi daya Tarik tersendiri bagi sebagian kalangan muslim. Mereka memiliki pandangan bahwa keduanya adalah pakaian Nabi yang sangat dianjurkan untuk dipakai, khususnya dalam beribadah dan kegiatan keagamaan. Sebagian mereka menganggap bahwa memakai surban dan jubah merupakan ibadah tersendiri dengan dalih mengikuti Nabi. Surban tidak hanya menjadi satu-satunya pakaian penutup kepala yang digunakan Nabi dan para sahabat di masa itu, tetapi mereka juga memakai peci (*Qalansuwah*) dan mantel yang memiliki bagian sampai menutup kepala (*Burnus*).

Dalam menyikapi fenomena arabisasi busana dan gaya hidup masyarakat muslim Indonesia dengan gaya hidup Arab seperti menggunakan surban dan jubah atau lain sebagainya, Ali Mustafa berpendapat bahwa hal ini sering disalah-pahami sebagai sesuatu yang dianjurkan dalam merefleksikan nilai-nilai agama Islam di Indonesia. Beliau menegaskan bahwa hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tercela jika dilakukan dengan cara yang salah. Dalam menguatkan pendapatnya ini, Ali Mustafa mengutip beberapa hadis terkait (Mustafa Yaqub, 2014), seperti sabda Nabi yang berbunyi:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة

ثوب مذلة

“Siapa yang memakai pakaian *Syuhrah* (untuk popularitas), maka Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan di hari kiamat”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Mājah dalam *Sunan Ibn Mājah* dalam pembahasan *Man Labisa Shuhrah min al-Thiyāb* (barang siapa yang memakai pakaian untuk popularitas) (ibn Yazīd ibn Mājah, 1192), Abū Dāwūd dalam *Sunan Abī Dāwūd* dalam pembahasan *Lubs al-Shuhrah* (pakaian popularitas) (ibn Ash'ath ibn Ishāq Abū Dāwūd, 1995). Hadis ini digunakan untuk melarang surban karena maksud penggunaannya untuk mencari popularitas yang tidak layak didapatkan. Ali Mustafa menjelajahi makna hadis ini dari hal yang bersifat umum, bahwa pakaian pamer mencakup surban, jubah yang digunakan oleh seseorang, bahkan dalam kesempatan lain, ia juga menyoroti penggunaan jubah bagi masyarakat muslim Indonesia terutama bagi mereka yang berlebihan (Mustafa Yaqub, 2014).

Hal ini dikritik Ali Mustafa dengan nalar keagamaan yang diajukan, bahwa tidak semua yang datang dari Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan memiliki kandungan ajaran agama yang harus diikuti berdasarkan penggalan surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (Q.S. al-Hasyr (59): 7).

Menurut Ali Mustafa, ayat ini memiliki kandungan nilai ajaran agama secara umum yang perlu diperjelas dan diturunkan secara detail oleh teks hadis yang menegaskan bahwa Nabi memiliki pendapat pribadi dalam hal-hal urusan dunia seperti arahan Nabi kepada para sahabat agar tidak melakukan penyerbukan pohon kurman untuk menambah kesuburan pembuahannya. Setelah hal itu dilaksanakan oleh para sahabat, pohon kurma tidak lagi berbuah dengan baik, sehingga dilaporkan kepada Nabi kembali. Nabi menanggapi hal tersebut dengan berkata: “Aku adalah manusia biasa. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu yang berurusan dengan agama, maka laksanakanlah. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu yang berasal dari pendapatku, maka aku adalah manusia biasa” (Ibn al-Hajjaj, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatnya dapat diterima dan dipraktikkan atau tidak diterima dan tidak dipraktikkan seperti pendapat orang biasa lainnya.

Surban dan jubah adalah termasuk hal yang dilakukan Nabi tidak berdasarkan ajaran agama, tetapi berdasarkan urusan dunia karena dasar memakai surban dan jubah adalah budaya Arab itu sendiri yang sudah ada jauh sebelum Nabi diturunkan di kota Makkah yang kemudian tidak hilang selepas Nabi meninggal di Makkah.

Metode pemahaman hadis Ali Mustafa dalam menjelaskan hadis-hadis surban dan jubah adalah metode kontekstual dengan mempertimbangkan aspek budaya dalam memahami hadis dan kondisi sosial yang meliputinya. Pemahaman ini juga disebut dengan pendekatan sosiologi yang memahami hadis dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya pada sebuah perilaku. Jika hadis tersebut terkait dengan ajaran-ajaran agama, maka harus diakomodir. Jika hadis-hadis tersebut terkait dengan nilai-nilai budaya, maka tidak harus dipraktikkan bagi masyarakat selain Arab (Fatihunnada, 2022). Ali Mustafa juga menegaskan bahwa kondisi sosial harus menjadi salah satu standar memahami hadis karena perbedaan kondisi sosial di masa Nabi hadis lahir dan di masa saat ini hadis dipraktikkan. Hadis yang lahir di masa Nabi tidak boleh dipraktikkan secara tekstual jika kondisi saat ini sudah jauh berbeda. Jika dipaksakan memahami hadis secara tekstual, maka akan muncul pemahaman dan kesimpulan hukum yang salah juga.

Ali Mustafa mengamati perubahan perilaku sosial penggunaan surban dan jubah di Indonesia. Semula, surban dan jubah digunakan oleh para tokoh keagamaan sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu. Seiring berjalannya waktu, surban dan jubah digunakan oleh masyarakat awam sebagai bentuk sombong dan ingin dipuji layaknya tokoh agama. Bahkan tidak jarang mereka menyampaikan bahwa busana khas tersebut lebih terhormat daripada busana lainnya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, fungsi penggunaan jubah dan surban di Indonesia saat ini sudah jauh berbeda dengan penggunaan jubah dan surban di masa Nabi dan juga di masa awal Islam datang ke Indonesia, sehingga penggunaan surban dan jubah dapat dikategorikan sebagai pakaian popularitas karena fungsi penggunaannya saat ini.

Di sisi lain, Ali Mustafa juga mengungkapkan bahwa hadis-hadis keutamaan menggunakan jubah terutama surban tidak memiliki validitas yang kuat untuk diterima, sedangkan hadis-hadis yang menggambarkan bahwa Nabi memakai surban dan jubah dalam salat dan kehidupan sehari-hari tidak bisa dijadikan dasar keutamaan surban dan jubah dalam ajaran Islam (Mustafa Yaqub, 2006).

Ali Mustafa menilai bahwa konsep pakaian dalam Islam bukan dilihat dari jenisnya seperti jubah dan surban, akan tetapi ditinjau dari substansinya yaitu tidak memperlihatkan aurat, tidak menampilkan bentuk tubuh, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Dalam kesempatan lain, beliau menambahkan satu poin, yaitu tidak transparan dengan bahan yang tipis atau berbahan plastik. Selain syarat-syarat secara lahir di atas, Ali Mustafa juga menegaskan syarat-syarat batin yang ditetapkan Islam untuk berpakaian, yaitu tidak bersikap sombong dalam berpakaian, tidak menghamburkan harta dalam berpakaian, dan tidak bertujuan mencari popularitas dalam berpakaian (Mustafa Yaqub, 2016). Tetapi dibalik itu, penggunaan jubah dan surban bagi mereka yang menginginkan tidak dipermasalahkan asalkan hal tersebut digunakan sebagai pamer atau hal negatif lainnya, melainkan sewajarnya saja sebagaimana menggunakan busana muslim di Indonesia yang digunakan hanya untuk ibadah dan tidak pernah memamerkan sebagai orang yang sangat alim dan berilmu daripada orang lainnya yang tidak memakainya.

Maka dari itu inti pembahasan terkait implementasi yang dapat kita lakukan dari segala pemaparan di atas terkait pakaian atau busana di Indonesia berdasarkan kajian tersebut adalah:

1. Tidak menjadikan pakaian arab sebagai pakaian wajib atau pakaian tren yang dapat memandangi diri kita lebih baik dan alim daripada mereka yang tidak berpakaian seperti jubah dan surban.
2. Tidak boleh mencela atau mengafirkan atau mewajibkan atas pakaian tersebut, tetapi lebih kepada kita menghormati budaya dan keragaman di Indonesia baik dalam kesehariannya atau dalam ibadahnya. Akan tetapi khusus jika ibadah kita tetaplah berpakaian sesuai ajaran Islam yakni

memenuhi syarat dan rukunnya ibadah termasuk menutup seluruh aurat baik laki-laki dan perempuan serta sopan.

3. Surban dan jubah bukanlah hal wajib, tetapi juga bukan hal yang menentukan agama, akan tetapi gunakanlah sebagai bentuk identitas muslim tetapi tidak menyalahkan mereka yang tidak menggunakannya serta tidak berlebihan dalam menggunakannya dalam kehidupan kesehariannya di masyarakat.

Sehingga dari tersebut memperkuat kajian-kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial di masyarakat seseorang menyesuaikan dengan daerahnya tanpa harus melanggar aturan agama dan budaya yang ada di masyarakat (Yunus dan Mukhlisin, 2020). Dan hal ini juga memperkuat mengurangi permasalahan di masyarakat terkait berbagai pandangan busana yang banyak disalahpahami karena menganggap bahwa busana yang ada di Arab adalah busana Islam yang wajib diikuti oleh semua lapisan masyarakat, dan siapa yang tidak mengikuti dianggap sudah melanggar dari Islam ataupun jika sebaliknya terkait deksriminasi bagi yang mengikuti budaya Islam di Arab tersebut (Ghofur, 2015).

PENUTUP

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam pemikiran Ali Mustafa Yaqub terkait busana yaitu jubah dan sorban bahwa menurutnya, meskipun hadis-hadis tentang keutamaan memakai sorban dan jubah selalu identik 'bermasalah,' tetapi hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Saw mengenakan sorban dan jubah bisa dipastikan tidak ada persoalan. Namun hal ini tidak berarti bahwa mengenakan sorban dan jubah merupakan tuntutan agama apalagi diwajibkan bagi orang muslim di Indonesia. Bagi Ali Mustafa, terutama sorban dan jubah yang dikenakan Nabi merupakan penyesuaian dengan tradisi bangsa Arab. Sunnah Nabi dalam konteks sorban dan jubah ini merupakan sunnah yang mesti dipahami secara kontekstual. Jadi, ide moralnya adalah umat Islam tidak dituntut mengenakan sorban dan jubah apalagi mewajibkan. Untuk konteks Indonesia busana jubah dan surban merupakan pakaian khas ulama atau orang berilmu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu marak dikenakan oleh oknum-oknum yang secara basis ilmu keagamaan belum sampai ke level tinggi atau bisa dikatakan juga masyarakat awam, sehingga dalam penerapannya menyesatkan dan dijadikan ladang keduniaan atau pamer serta menganggap dirinya lebih baik. Maka dari itu implementasinya adalah dalam pakaian busana jubah dan sorban tidak dipermasalahkan bagi mereka yang ingin memakainya terutama untuk ibadah dan juga bagi orang yang sudah ulama atau tinggi agama, tetapi hal ini tidak menuntut untuk mewajibkan sebagai identitas seorang Islam apalagi sampai membuat diri lebih baik dari orang lain dan menganggap orang lain yang tidak mengenakan bukanlah Islam yang dibawa oleh Nabi.

Saran untuk penelitian selanjutnya untuk melengkapi hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian analisis metode kuantitatif terkait pengaruh pemikiran Ali Mustofa Yaqub, kemudian kajian yang mencoba membandingkan dengan pemikiran tokoh lainnya dalam mengatasi problematika dan masalah sosial yang ada di masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Abdullah. (2015). *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Pustaka Pelajar.
- Cholidah, N. D. (2011). Kontribusi Ali Mustafa Yaqub Terhadap Perkembangan Kajian Hadis Kontemporer di Indonesia. *Kajian Hadits*, 1–67. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21771/1/NI%27MA DIANA CHOLIDAH-FUF.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21771/1/NI%27MA%20DIANA%20CHOLIDAH-FUF.pdf)
- Fatihunnada. (2022). *Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub tentang Persoalan Sosial dan Politik*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ghofur, A. (2015). Perspektif Historis Arkeologis Tentang Keberagaman Bentuk-Bentuk Masjid Tua di Nusantara. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya*, 12(1), 68–79.
- Ibn al-Hajjaj, M. (n.d.). *Shahih Muslim*. Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- ibn Ash'ath ibn Ishāq Abū Dāwūd, S. (1995). *Sunan Abī Dāwūd*. al- Maktabah al-'Aşriyyah.
- ibn Yazīd ibn Mājah, M. (1192). *Sunan Ibn Mājah*. Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Mahfudhon, U. N. (2018). *Meniti Dakwah di Jalan Sunnah Biografi Kiai Ali Mustafa Yaqub*. Yayasan Wakaf Darus Sunnah Unit Penerbitan Maktabah Darus Sunnah.
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.
- Mestika Zed. (2018). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Miski. (2016). PEMAHAMAN HADIS ALI MUSTAFA YAQUB Studi atas Fatwa Pengharaman Serban dalam Konteks Indonesia. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(1), 15–31.
- Mustafa Yaqub, A. (2006). *Haji Pengabdī Setan*. Pustaka Firdaus.
- Mustafa Yaqub, A. (2014). *Setan Berkalung Surban*. Pustaka Firdaus.
- Mustafa Yaqub, A. (2016). *Cara Benar Memahami Hadis*. Pustaka Firdaus.

-
- Nurdin, N. (2017a). Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddith Nusantara Bertaraf Internasional, Makalah dipresentasikan pada. *2nd INHAD International Muzakarah & Mukhtar on Hadits*, 3.
- Nurdin, N. (2017b). Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddith Nusantara Bertaraf Internasional. *2nd INHAD International Muzakarah & Mukhtar on Hadits*, 1.
- Nurhakim, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Kiai Ali Mustafa Yaqub*. NU Online.
- Ramadhan, M. R. S. (2020). Metode Kritik Hadis Ali Mustafa Yaqub; Antara Teori Dan Aplikasi. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 1(1), 23–44. <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i1.5>
- Su'aidi, H. (2021). *Metode Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub dalam Kitab al-Turuq al-Sahihah fi Fahmi al-Sunnah al-Nabawiyah* (Vol. 3, Issue 1). UIN Walisongo Semarang.
- Yunus dan Mukhlisin. (2020). SOSIAL-BUDAYA: HARMONISASI AGAMA DAN BUDAYA DALAM PENDIDIKAN TOLERANSI. *Kalam: Agama Dan Sosial Humanora*, 8, 1–26.